BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud petunjuk adalah petunjuk agama atau syariat, petunjuk ke jalan yang lurus, peraturan-peraturan yang mengatur keselamatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Mengingat pentingnya peran Al-Qur'an dalam memberikan dan mengarahkan kehidupan manusia, maka belajar membaca, memahami, menghayati kemudian mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban.[1]

Agar fungsi Al-Qur'an tersebut dapat terwujud, maka kita harus menemukan makna yang terkandung didalamnya, upaya untuk menemukan makna tersebut disebut dengan penafsiran. Muhammad Arkon[2], seorang pemikir Aljazair kontemporer, menulis bawah Al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas, kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak sehingga diperlukan penafsiran.

Al-Qur'an secara teks memang tidak berubah, namun penafsiran atas teks tersebut selalu berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Oleh karena itu Al-Qur'an selalu membuka

---

[1] Kementrian Agama Ri, *Al-QuranDan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Kajian Ushul Fiqih*, (Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), Hal.283.

[2]Hujair A. H. Sanaky, *Metode tafsir, perkembangan metode tafsir mengikuti warna atau corak mufassirin*, Al-Mawarij Xviii, (2008), Hal. 264.

diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinpretasikan dengan berbagai alat, metode dan pendekatan. Berbagai macam metode dan tafsir diajukan sebagai jalan untuk membedah makna terdalam dari isi kandungan Al-Qur'an.[3]

Penafsiran Al-Qur'an terus mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain: 1. Corak sastra bahasa, 2.Corak filsafat dan teologi, 3. Corak penafsiran ilmiah, 4. Corak fiqh dan hukum, 5. Corak tasawuf, 6. Bermula pada masa Syaikh Muhammad Abduh[4], corak-corak tersebut terus berkembang dan perhatian banyak tertuju pada corak sastra budaya kemasyarakatan, yakni suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayatAl-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam, isi kandungan Al-Quranmencakup seluruh aspek kehidupan, salah satu aspek penting dalam kehidupan yang dibahas dalam Al-Quranadalah masalah harta, hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quranyang membahas tentang harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, harta dan kekayaanlah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia.[5]

Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sumber hukum, sumber pelita dan petunjuk bagi manusia dalam menghadapi persoalan kehidupan untuk menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Semua

---

[3]Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, (Jakarta: Pt. Penamadani, 2005), Hal.3

[4]Hujair A. H. Sanaky, "Metode Tafsir…,Hal.264.

[5]Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), Hal.20.

yang tersirat dalam teks Al-Quran tidak hanya cukup dibaca saja, akan tetapi dibutuhkan upaya untuk menelaah dan mengkaji serta memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut lebih lanjut, hal ini dikarenakan isi kandungan di dalam Al-Quran begitu luas. Upaya untuk menelaah, mengkaji dan memahami setiap isi kandungan ayat-ayat Al-Quran ini disebut dengan istilah tafsir.

Dari latar belakang diatas maka sudah dapat disimpulkan bahwa Al-Quranadalah kitab suci yang mengatur segala urusan manusia di muka bumi termasuk urusan harta, maka dari itu kita perlu menelaah lebih dalam mengenai konsep serta kedudukan harta di dalam Al-Qurandengan mengacu pada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep harta Menurut Ayat-ayat dalam Al-quran?
2. Bagaimana penafsiran Hamka tentang harta dalam tafsir Al-Azhar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Mengetahui konsep harta menurut Hamka?
2. Untuk mengetahui penafsiran Hamka tentang harta dalam tafsir Al-Azhar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan agar dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat luas.Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk menambah wawasan tentang konsep harta menurut Hamka?
2. Untuk mengetahui metode penafsiran Hamka tentang harta dalam tafsir Al-Azhar

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tema penelitian skripsi, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap berbagai literatur atau pustaka. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana nilai keautentikan penelitian dan kajian penafsiran tentang ayat-ayat harta kekayaan perspektif tafsir al-Azhar yang telah dilakukan serta untuk menunjukan dan membuktikan orisinalitas sebuah karya yang tujuannya untuk mengindari pengulangan penelitian atau plagiasi karyaorang lain.

Pembahasan tentang tafsir ayat-ayat harta kekayaan perspektif tafsir al-Azharini mungkin bukan pertama kali dilakukan, hanya saja penulis tidak menemukan tema yang sama persis, penulis hanya menemukan beberapa karya dengan tema berbeda namun isi pembahasan di dalamnya ada sedikit kesamaan, baik dalam buku, skripsi, jurnal dan bentuk karya ilmiah lainnya.

Karya pertama yang berbicara tentang konsep serta kedudukan harta dalam Al-Quranadalah skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Munawaroh yang berjudul "*Harta dan Hak Kepemilikan Harta dalam Perspektif Al-Quran"*. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus banyak

memaparkan ayat tentangmengenaiharta dalam Al-Qur'an. Kemudian yang membedakan dengan skripsi ini, yaitu saya berfokus pada satu tafsir dengan menggunakan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan menelaah bagaimana pandangan Hamka tentang harta yang termuat dalam Tafsir tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikmah Agustinberjudul "*Al-Mal Dan Al-Walad Dalam Al-Quran Menurut Kementrian Agama Republik Indonesia"*[6], penulis membahas tentang Al-Mal dan Al-Walad secara umum dan menurut penafsiran Kementrian Agama Republik Indonesia. Kekurangan dari skripsi diatas yakni tidak mengumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan tentang harta,sedangkanskripsi yang saya buat mengumpulkan term-term ayat Al-Quran yang berkaitan tentang harta.

Buku karangan Ismail Nawawi yang berjudul *"Fikih Muamalah"*membahas secara rinci tentang muamalah, namun penulis hanya merujuk inti pembahasan teori tentang harta.

Buku karangan Sulaeman Jajuli yang berjudul *"Ekonomi Dalam Al-Quran"* membahas tentang ekonomi dan disalah satu bab membahas tentang ayat-ayat tentang harta, yang mana pembahasan tersebut berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

F. Kerangka Pemikiran

Harta dari segi bahasa disebut dengan *al-mal*, yang berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang berarti condong, cenderung dan miring. Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang dinyatakan oleh

---

[6] Nurul Hikmah*," Al- Mal dan Al- Walad Dalam Alquran Menurut Kementrian Republik Indonesia", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2013),Hal.3*

mazhab Hanafi, harta adalah segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia yang memungkinkan untuk disimpan dan dibutuhkan.Menurut para *Fuqaha*, harta terbagi menjadi dua unsur, yaitu: 1. Unsur wujud, yang berarti bahwa harta tersebut terlihat wujudnya dalam kenyataan, oleh karna itu rumah yang dimiliki seseorang tidak dapat dikatakan sebagai harta, tetapi termasuk sebagai milik dan hak. 2. Usur kebiasaan dalam masyarakat, yang berarti bahwa harta adalah segala sesuatu yang dipandang sebagai harta oleh seluruh manusia, yaitu ketika seseorang memelihara sesuatu dan menginginkan manfaatnya, baik manfaat terlihat maupun manfaat yang tidak terlihat.[7]

Beberapa pIslampat lain mengenai harta, Zuhaily (1989: 40 Jus IV) mengungkapkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan dapat dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu tersebut berupa materi mauapun manfaat. Sedangkan menurut Hanafiyah, harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak bewujud dan tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, seperti hak dan manfaat.[8]

Menurut bahasa kata “Al-Quran” merupakan kata bIslam bentuk dasar yangbersinonim yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam beberapa mushaf, disampaikan

---

[7]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Hal. 31.

[8]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*…,Hal.32.

kepada manusia secara mutawatir, membacanya mIslampat pahala walaupun pada surat yang paling pendek.[9]

Definisi Al-Quran yang dikemukan para ulama antara lain: menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuthi seorang ahli Tafsir dalam bukunya yangberjudul *Itman al-Dirayah* menyebutkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya. Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan pula bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada manusia secara mutawir, serta membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas. PIslampat lainnya dikemukan oleh as-Syekh Muhammad al-Khudhary Beik dalam bukunya *Ushul al-Fiqh*, yang mengemukan bahwa Al Qur'an merupakan firman Allah SWT yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami dan disampaikan kepada kita dengan jalan mutawir,[10]

Dari beberapa pengertian Al-Quran yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah tuntunan hidup, segala aspek kehidupan telah diatur di dalamnya termasuk tentang harta kekayaan, yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang konsep harta kekayaan dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan pula sebelumnya bahwa makna yang tergandung dalam Al-

---

[9]Salim Muhasin, *Biografi Al Qur'an Al-Karim*, (Surabaya: Cv. Dwi Marga: 2000), Hal.1-2.

[10]Muhammad Yasir, Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an*, (Riau: Cv. Asa Riau, 2016), Hal.3.

Quran sangat luas, sehingga dibutuhkan penafsiran-penafsiran agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh, dalam hal ini penulis akan merujuk pada tafsir Al-Azharyang merupakan salah satu tafsir terbaik di abad modern yang ditulis oleh tokoh Islam Indonesia Buya Hamka.

G. Metode Penelitian

Metode dalam arti yang luas merupakan cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu, sedangkan dalam arti khusus adalah cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu. Inti pokok dari kegiatan penelitian merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar.[11]

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah*library research*, yaitu mencari data-data yang diambil dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan, baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Dalam hal ini penulis mengambil data-data dari berbagai macam sumber seperti buku, kitab, jurnal dan lain-lainnya yang digabungkan untuk memperoleh data sesuai pembahasan yang dibahas.

2. Metode Pengumpulan Data

[11]Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius, 1992), Hal.11.

Dalam menyusun penulisan di penelitian ini, penulis mencari bahan dari beberapa sumber data, yaitu terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang menjadi acuan utama adalah kitab Al-Azhar karya Buya Hamka. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa buku-buku, jurnal, kitab dan juga artikel pendukung yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Metode Analisis data

Metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yaitu pengolahan data secara mIslamlam dengan data hasil pengamatan, wawancara, literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Disisi lain, nilai lebih dari metode analisis kualitatif yaitu dimana analis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian. Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas, metode selanjutnya yang penulis lakukan adalah analisis data. Analisis data adalah kegiatan pengolahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data, dalam hal ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dan mudah untuk dipahami.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis berpedoman pada :

Pedoman penulisan karya ilmiah UIN “Sultan Maulana Hasanudin Banten” Tahun 2017-2018

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, untuk memberi gambaran tentang uraian dari pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan rincian pembahasan yang akan dikaji. Sistematika pembahasan dalam

penelitian ini disusun menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pIslamhuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua,biografi dan corak pemikiran Hamka yang terdiri dari pembahasan tentangbiografi Hamka, riwayat hidup, latar belakang pendidikan Hamka dan pemikiran karya tulis Hamka.

Bab Ketiga, ayat-ayat harta dalam Al-Quran dan konsep harta menurut Hamkayang terdiri daripengertian dan fungsi harta, kedudukan dan pembagian harta, term-term tentang harta dalam Al-quran dan konsep harta menurut Buya Hamka.

Bab Keempat,penafsiranHamka tentang ayat-ayat harta dalam Tafsir Al-Azhar, yang terdiri dari pembahasan tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil; (Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 188) dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Maraghi,harta sebagai sarana berbuat kebaikan; (Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 195) dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Maraghi, harta Sebagai hiasan dunia; (Tafsir Q.S. Ali Imran: 14) dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Maraghi, anjuran infaq dalam setiap harta yang dimiliki; (Tafsir Q.S. Ali Imran: 92) dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Maraghi, harta sebagai salah satu sarana berjihad;(Tafsir Q.S. At-Taubah: 41).

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.